



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 2073019

E-mail: dpmtsp.sukamara@gmail.com

Website : pmtsp.sukamarakab.go.id Sukamara-74772

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKAMARA

Nomor : 503.52/005/XII/DPMTSP

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ TEMPAT PENITIPAN ANAK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Saudara RINA ANGGA PRATIWI (Selaku Kepala TPA) PAUD TAMAN PENITIPAN ANAK AMANAH tanggal 14 September 2020 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : Bahwa hasil evaluasi dan verifikasi Tim Teknis Perizinan PAUD TAMAN PENITIPAN ANAK AMANAH telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Tempat Penitipan Anak.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Usaha : PAUD TAMAN PENITIPAN ANAK AMANAH
b. Alamat Usaha : RT. 01 RW. 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0214000901868
d. Nama Satuan Pendidikan : TPA AMANAH
e. Program Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
f. Penanggungjawab : RINA ANGGA PRATIWI
g. KBLI : 85134
h. Tahun Pendirian : 2012
i. Lokasi Izin : RT. 01 RW. 01 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam
- KEDUA : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mengirim laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara.
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT : Surat Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Demikian keputusan ini diterbitkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal : 21 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara



Iswan
Gemayana SE,
M.AP

Digitally signed by Iswan Gemayana SE, M.AP
NIP.197104212000031006
DN: email=gemayana.iswan@gmail.com

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan i-Tenik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

* Retribusi = Rp. 0,-